

## **ABSTRAK**

*Indonesia as a resident of Hegemony who has high kinship with compassion for one another, thus creating a sense of wanting to help those in need. Fundraising is a process to collect funds or goods from the community or organization, which will later be distributed to donors. Fundraising as a process to get money or goods has often been done in ancient times, and over time, the concept of fundraising has evolved with the increasingly advanced Science and Technology, namely Era Society 5.0. Crowdfunding is the result of the development of the concept of fundraising that started from meetings (Offline) to online through available platforms. Marissya Icha's fundraising for the Gala Sky Andriansyah house donation as a form of fundraising with the Crowdfunding concept turned out to be a problem for not having an implementation permit. Lack of supervision over fundraising permits is still minimal in government circles.*

*This study uses the Normative Legal Research Method that uses the Statute Approach and the Historical Approach and is analyzed using Primary and Secondary legal materials.*

*This study shows that Legal Certainty in the Law on the Collection of Money or Goods needs to be changed based on the concept of online-based fundraising (Crowdfunding). So that legal certainty regarding permits, supervision, protection and violations is prioritized in the amendments, because they are outdated. The urgency of the Supervision of Preventive Fundraising Permits is becoming more focused before the Implementation and Repressive Supervision requires assistance from the Community as Social Control in Implementation and After.*

**Keywords:** *Fundraising Development Paradigm, Licensing, Supervision*

## ABSTRAK

Indonesia sebagai penduduk Hegemoni yang memiliki Kekerabatan tinggi dengan rasa belas kasih kepada satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan rasa ingin menolong kepada yang membutuhkan. *Fundraising* merupakan suatu proses untuk menghimpun dana serta barang dari masyarakat atau organisasi, yang nantinya akan disalurkan kepada donatur. Penggalangan dana sebagai proses untuk mendapatkan uang atau barang menjadi sering kali dilakukan pada zaman dahulu, dan seiring berjalannya waktu, konsep penggalangan dana menjadi berkembang dengan adanya Ilmu dan Teknologi yang semakin maju yaitu *Era Society 5.0*. *Crowdfunding* merupakan Hasil Perkembangan konsep penggalangan dana yang berawal dari pertemuan (*Luring*) menjadi *online* melalui Platform yang tersedia. Penggalangan dana oleh Marissya Icha untuk donasi rumah Gala Sky Andriansyah sebagai bentuk penggalangan dana yang memiliki konsep *Crowdfunding*, ternyata menjadi permasalahan terhadap tidak memiliki izin pelaksanaan. Kurangnya pengawasan terhadap izin penggalangan dana masih minim di kalangan pemerintahan.

Penelitian ini, menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif yang menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan Pendekatan Sejarah serta dianalisis menggunakan bahan hukum Primer dan Sekunder.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kepastian Hukum dalam Undang-Undang Pengumpulan Uang atau Barang perlu diubah berdasarkan konsep penggalangan dana berbasis *Online (Crowdfunding)*. Sehingga Kepastian Hukum terhadap Izin, Pengawasan, Perlindungan dan Pelanggaran menjadi lebih diutamakan dalam Amandemennya, karena sudah ketinggalan zaman. Urgensi terhadap Pengawasan Izin penggalangan dana secara Preventif menjadi lebih difokuskan sebelum adanya Pelaksanaan dan Pengawasan secara Represif perlu adanya bantuan dari Masyarakat sebagai *Sosial Control* dalam Pelaksanaan dan Setelahnnya.

**Kata Kunci:** Paradigma Perkembangan *Fundraising*, Perizinan, Pengawasan